



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0346/Pdt.G/2015/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, hak asuh anak dan nafkah anak antara :

**PENGGUGAT**, Agama Islam, Umur 30 tahun, Pekerjaan Karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, dahulu bertempat kediaman di Jl. Dr Soetomo Karang Baru RT/RW -/226, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, NTB, sekarang bertempat kediaman di Jl. Sunan Sudar No 6 Kebon Jaya Barat Monjok, Lingkungan Monjok Kebon, Kelurahan Monjok, Kota Mataram, NTB, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 31/AT/Pdt.VII/2016 tanggal 24 Juli 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Reg.No. W22.A1/0125/HK.05/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 memberi kuasa kepada **Prihatin Handayani, SH.** Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum PRIHATIN HANDAYANI, SH & REKAN beralamat di Jalan Jendral Sudirman Gg Lesehan Yuli, Kelurahan Sayang – Sayang Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram sebagai **Penggugat;**

melawan

**TERGUGAT**, Agama Islam, Umur 32 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di di Jl. Dr Soetomo Karang Baru RT/RW -/226, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, NTB, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Hlm 1 dari 18 hlm Put. Nomor 0346/Pdt.G/2016/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Penggugat dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 0346/Pdt.G/2016/PA.Mtr tanggal 25 Juli 2016, telah mengajukan gugatan cerai, hak asuh anak dan nafkah anak terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah secara syariat Islam pada hari Sabtu tanggal 27-8-2005, Yang dicatat oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, sesuai dengan Kutipan akta Nikah 402/65/VIII/2005 tanggal 29-8-2005.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 1) **FRITZY ABIE SUGANDA**, Laki-laki, lahir : 1-2-2006.
  - 2) **FAUZY AKBAR SUGANDA**, Laki-laki, lahir : 28-4-2007.
  - 3) **FINO AKHTAR SUGANDA**, Laki-laki, lahir 24-1-2013.

Bahwa ketiga orang anak tersebut diatas sampai sekarang berada di dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat.

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yaitu sesuai alamat KTP Penggugat di Karang Baru kemudian berpindah – pindah dan sejak tanggal 25 Juni 2016 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat yaitu di Lingkungan Monjok Kebon sampai dengan sekarang sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Karang Baru.

4. Bahwa perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** pada awalnya harmonis, namun sejak awal tahun 2012 mulai sering terjadi percekcoan dan pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat**. Dan setiap kali timbul Percekcoan/pertengkaran antara **Penggugat/Tergugat** tidak

Hlm 2 dari 18 hlm Put. Nomor 0346/Pdt.G/2016/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada penyelesaian. Sehingga masalah yang sama selalu terjadi lagi dan berulang-ulang;

5. Bahwa percekcoan/pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena ;

- 1) Sifat Tergugat yang keras kepala, egois dan selalu ingin menang sendiri dan sering berkata kasar kepada Penggugat. Serta kurang peduli kepada keluarga misalnya tidak peduli saat anak sakit.
- 2) Bahwa Tergugat sering tidak jujur (berbohong) kepada Penggugat misalnya Tergugat mengaku pergi kerja kepada Penggugat sampai pulang jauh malam. Bahkan sampai jam 02.00 dini hari baru pulang. Bahwa ternyata Pekerjaan tersebut tidak pernah ada. Selama ini Tergugat hanya pergi bersenang – senang saja dan melupakan kewajibannya baik sebagai suami maupun sebagai kepala keluarga.
- 3) Tergugat telah melalaikan tanggung jawabnya untuk menafkahi Penggugat dan anak –anak dari sejak awal nikah sampai dengan sekarang. Bahwa sejak awal nikah Tergugat tidak mempunyai keinginan dan kemauan untuk bekerja, hanya ingin bermalas – malasan saja, sehingga semua kebutuhan hidup rumah tangga ditanggung dan dibebani kepada Penggugat.

6. Bahwa Meskipun demikian **Penggugat** tetap berusaha bersabar akan sifat dan sikap **Tergugat** tersebut dengan harapan suatu saat suaminya (**Tergugat**) akan menjadi baik. Akan tetapi sikap sabar dari **Penggugat** tersebut ternyata tidak mendapat tanggapan yang baik dari **Tergugat**, sehingga **Penggugat** merasa tidak dihargai hak-haknya baik sebagai perempuan maupun sebagai seorang isteri.

7. Bahwa puncak percekcoan rumah tangga terjadi pada tanggal 25 Juni 2016 yaitu pada saat anak pertama FRITZY ABIE SUGANDA menerima Raport dari sekolahnya yang mana anak tersebut mendapatkan nilai yang buruk dan dinyatakan Tidak Naik Kelas. Bahwa pada saat itu Penggugat meminta kepada Tergugat untuk lebih memperhatikan dan mendidik anak – anak, karena Penggugat sebagai

Hlm 3 dari 18 hlm Put. Nomor 0346/Pdt.G/2016/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ibunya mempunyai waktu yang lebih sedikit karena harus bekerja sebagai tulang punggung keluarga. Sedangkan Tergugat lebih mempunyai waktu untuk itu karena berada di rumah. Akan tetapi Tergugat malah cuek dan acuh tak acuh terhadap masalah tersebut. Bahwa yang lebih menyakitkan hati Penggugat adalah bahwa Tergugat telah tega mengkhianati Penggugat dengan selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Esti. Dan kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 Tergugat telah menthalak Penggugat untuk yang kedua kalinya di luar sidang.

8. Bahwa semua perbuatan Tergugat tersebut di atas membuat hati Penggugat terluka dan sangat menyiksa bathin Penggugat dan pertengkaran tersebut telah menyebabkan di antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi komunikasi, rasa mencintai, hormat menghormati, dan kecocokan serta pergaulan sebagaimana layaknya pergaulan suami isteri yang merupakan unsur fundamental dalam membentuk, membina dan menemukan kehidupan rumah tangga yang bahagia. Maka untuk itu Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Mataram;

9. Bahwa 3 orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang relatif masih kecil (belum dewasa (FRITZY ABIE SUGANDA, FAUZY AKBAR SUGANDA, dan FINO AKHTAR SUGANDA) yang masih membutuhkan pemeliharaan/pengasuhan dan kasih sayang seorang Ibu, sehingga sudah seharusnya anak tersebut berada pada pemeliharaan/pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya (**pasal 105 huruf a. Kompilasi Hukum Islam**);

10. Bahwa disamping itu Penggugat juga mohon nafkah / kebutuhan hidup bagi 3 orang anak tersebut (FRITZY ABIE SUGANDA, FAUZY AKBAR SUGANDA, dan FINO AKHTAR SUGANDA), biaya pendidikan dan kesehatan sebesar Rp 1.500.000,- per bulan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, (**pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam**).

Hlm 4 dari 18 hlm Put. Nomor 0346/Pdt.G/2016/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram yang terhormat atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi untuk memutuskan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan 3 orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat FRITZY ABIE SUGANDA, FAUZY AKBAR SUGANDA, dan FINO AKHTAR SUGANDA. berada dibawah pemeliharaan/pengasuhan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 3 orang anak (FRITZY ABIE SUGANDA, FAUZY AKBAR SUGANDA, dan FINO AKHTAR SUGANDA, biaya pendidikan dan kesehatan sebesar Rp 1.500.000,- per bulan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri.
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai aturan yang berlaku.;

## SUBSIDER

Dan atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Persetujuan izin Melakukan Perceraian yang dikeluarkan PT. Bank Mandiri ( Persero ) Tbk. No. Surat : 11.Ar/MBC/MT2. 404/2016 tanggal 20 Juli 2016;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena tidak hadir dalam sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

### A. Surat :

Hlm 5 dari 18 hlm Put. Nomor 0346/Pdt.G/2016/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anisa Agusti, A.Md. NIK. 6271066612860001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 20 Nopember 2014, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 402/65/VIII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram tanggal 29 Agustus 2005, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nama Fritzy Abie Suganda Nomor 154/U/KM/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram tanggal 6 Pebruari 2006, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nama Fauzy Akbar Suganda Nomor 5171.LT.31032011.0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Mataram tanggal 31 Maret 2011, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nama Fino Akhtar Suganda Nomor 5271.LU.140220.13.0020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Mataram tanggal 20 Februari 2013, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;

## B. Saksi :

1. **SAKSI**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Sunan Sudar No. 6 Lingkungan Kebon Jaya Barat, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;

Hlm 6 dari 18 hlm Put. Nomor 0346/Pdt.G/2016/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2005;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Karang Baru kemudian berpindah-pindah dan sejak tahun 2016 Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Monjok Kebon sampai sekarang sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Karang Baru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Fritzzy Abie Suganda, Fauzy Akbar Suganda dan Fino Akhtar Suganda;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, bahkan saksi pernah meleraikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat tidak punya pekerjaan, Tergugat tidak mengerjakan ibadah sholat;
- Bahwa Yang menanggung biaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI** umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal Jalan Sunan Sudar No. 6 Lingkungan Kebon Jaya Barat, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;

Hlm 7 dari 18 hlm Put. Nomor 0346/Pdt.G/2016/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2005;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Karang Baru kemudian berpindah-pindah dan sejak tahun 2016 Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Monjok Kebon sampai sekarang sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Karang Baru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Fritzzy Abie Suganda, Fauzy Akbar Suganda dan Fino Akhtar Suganda;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, bahkan saksi pernah meleraikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat tidak punya pekerjaan, Tergugat juga selingkuh;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat selingkuh tetapi saksi pernah melihat bukti chat di HP Penggugat;
- Bahwa Yang menanggung biaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan

Hlm 8 dari 18 hlm Put. Nomor 0346/Pdt.G/2016/PA.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anisa Agusti, A.Md. NIK. 6271066612860001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 20

Hlm 9 dari 18 hlm Put. Nomor 0346/Pdt.G/2016/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2014), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, isi bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti Penggugat beralamat di Jalan Dr. Soetomo Karang Baru Selatan RT/RW -/226 Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, sehingga untuk memeriksa dan mengadili perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 402/65/VIII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram tanggal 29 Agustus 2005) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Agustus 2005 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan sejak tanggal 27 Agustus 2005, sehingga Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nama Fritzzy Abie Suganda Nomor 154/U/KM/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram tanggal 6 Pebruari 2006) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak ke satu Penggugat dan Tergugat, berjenis kelamin laki-laki, nama FRITZY ABIE SUGANDA, lahir di Mataram pada tanggal 01 Februari 2006, bukti tersebut

Hlm 10 dari 18 hlm Put. Nomor 0346/Pdt.G/2016/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut terbukti anak ke satu Penggugat dan Tergugat, berjenis kelamin laki-laki, nama FRITZY ABIE SUGANDA, saat gugatan ini diajukan telah berumur 10 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nama FAUZY AKBAR SUGANDA Nomor 5171.LT.31032011.0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Mataram tanggal 31 Maret 2011) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak ke dua Penggugat dan Tergugat, berjenis kelamin laki-laki, nama FAUZY AKBAR SUGANDA, lahir di Mataram pada tanggal 28 April 2007, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut terbukti anak ke dua Penggugat dan Tergugat, berjenis kelamin laki-laki, nama FAUZY AKBAR SUGANDA, saat gugatan ini diajukan telah berumur 8 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nama Fino Akhtar Suganda Nomor 5271.LU.140220.13.0020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Mataram tanggal 20 Februari 2013) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut terbukti anak ke tiga Penggugat dan Tergugat, berjenis kelamin laki-laki, nama FINO AKHTAR SUGANDA, saat gugatan ini diajukan telah berumur 3 tahun 6 bulan;

Hlm 11 dari 18 hlm Put. Nomor 0346/Pdt.G/2016/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil angka 1, angka 2, angka 3, sebagian angka 4, dan sebagian angka 5, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 1, angka 2, angka 3, sebagian angka 4, dan sebagian angka 5, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Agustus 2005, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 402/65/VIII/2005 tanggal 29 Agustus 2005;

Hlm 12 dari 18 hlm Put. Nomor 0346/Pdt.G/2016/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Karang Baru kemudian berpindah-pindah dan sejak tahun 2016 Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Monjok Kebon sampai sekarang sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Karang Baru;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat yaitu bernama :

- 1) **FRITZY ABIE SUGANDA**, Laki-laki, lahir : 1-2-2006.
- 2) **FAUZY AKBAR SUGANDA**, Laki-laki, lahir : 28-4-2007.
- 3) **FINO AKHTAR SUGANDA**, Laki-laki, lahir 24-1-2013.

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dalam rumah tangga dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat tidak punya pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 27 Agustus 2005, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram dengan Akta Nikah Nomor : 402/65/VIII/2005 tanggal 29 Agustus 2005 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang ikut Penggugat yaitu bernama :

- 1) **FRITZY ABIE SUGANDA**, Laki-laki, umur 10 tahun 5 bulan.
- 2) **FAUZY AKBAR SUGANDA**, Laki-laki, umur 8 tahun 2 bulan.
- 3) **FINO AKHTAR SUGANDA**, Laki-laki, umur 3 tahun 6 bulan;

2. Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hlm 13 dari 18 hlm Put. Nomor 0346/Pdt.G/2016/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum huruf b telah cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 telah sejalan dengan ketentuan pasal pasal di atas;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri terus menerus bertengkar, tidak ada kecocokan lagi, dan apalagi mereka telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, meskipun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974) dan / atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga / hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah. No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab Ghaayatul Maram Syekh Muhyiddin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

قدح او قلة يضاقللا هلاء ق ل ط اه جورلة جورلة ب غرم دع  
دتشا وإن

Artinya : "diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Hlm 14 dari 18 hlm Put. Nomor 0346/Pdt.G/2016/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis patut mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 tersebut dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa dari Tergugat kepada Penggugat (vide: Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa di samping itu pada petitum angka 3 pada pokoknya Penggugat juga mengajukan tuntutan agar Pengadilan Agama menetapkan 3 orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat FRITZY ABIE SUGANDA, FAUZY AKBAR SUGANDA, dan FINO AKHTAR SUGANDA. berada dibawah pemeliharaan/pengasuhan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang menghadap di sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini ikut Penggugat yaitu bernama : **FRITZY ABIE SUGANDA**, Laki-laki, umur 10 tahun 5 bulan, **FAUZY AKBAR SUGANDA**, Laki-laki, umur 8 tahun 2 bulan dan **FINO AKHTAR SUGANDA**, Laki-laki, umur 3 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 tersebut harus dikabulkan dengan menetapkan Hak Asuh Anak nama : **FRITZY ABIE SUGANDA**, Laki-laki, umur 10 tahun 5 bulan, **FAUZY AKBAR SUGANDA**, Laki-laki, umur 8 tahun 2 bulan dan **FINO AKHTAR SUGANDA**, Laki-laki, umur 3 tahun 6 bulan, ada pada Penggugat sebagai Ibu kandungnya sampai anak berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa di samping itu pada petitum angka 4 pada pokoknya Penggugat juga mengajukan tuntutan agar Pengadilan Agama menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 3 orang anak (FRITZY ABIE SUGANDA,

Hlm 15 dari 18 hlm Put. Nomor 0346/Pdt.G/2016/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZY AKBAR SUGANDA, dan FINO AKHTAR SUGANDA, biaya pendidikan dan kesehatan sebesar Rp 1.500.000,- per bulan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 4 tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang menghadap di sidang;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 4 tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan mengingat penghasilan Tergugat dan semakin meningkatnya kebutuhan anak seiring dengan bertambahnya usia anak, maka Majelis patut mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum angka 4 tersebut yaitu dengan menghukum Tergugat untuk memberi dan menyerahkan kepada Penggugat : nafkah anak nama **FRITZY ABIE SUGANDA**, Laki-laki, lahir : 1 Februari 2006, **FAUZY AKBAR SUGANDA**, Laki-laki, lahir : 28 April 2007 dan **FINO AKHTAR SUGANDA**, Laki-laki, lahir 24 Januari 2013, yang berada dalam asuhan Penggugat berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera / Pejabat yang dutunjuk untuk menyerahkan sehelai salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum kepada Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut ;

Hlm 16 dari 18 hlm Put. Nomor 0346/Pdt.G/2016/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
4. Menetapkan Hak Asuh Anak nama : **FRITZY ABIE SUGANDA**, Laki-laki, umur 10 tahun 5 bulan, **FAUZY AKBAR SUGANDA**, Laki-laki, umur 8 tahun 2 bulan dan **FINO AKHTAR SUGANDA**, Laki-laki, umur 3 tahun 6 bulan, ada pada Penggugat sebagai Ibu kandungnya sampai anak berumur 12 tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi dan menyerahkan kepada Penggugat : nafkah anak nama **FRITZY ABIE SUGANDA**, Laki-laki, lahir : 1 Februari 2006, **FAUZY AKBAR SUGANDA**, Laki-laki, lahir : 28 April 2007 dan **FINO AKHTAR SUGANDA**, Laki-laki, lahir 24 Januari 2013, yang berada dalam asuhan Penggugat berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm 17 dari 18 hlm Put. Nomor 0346/Pdt.G/2016/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari **Rabu** tanggal **24 Agustus 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Dzulqo'dah 1437 Hijriyyah**, dengan susunan **Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hamid Anshori, S.H.** dan **Drs. H. Muhammad, M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Agustus 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Dzulqo'dah 1437 Hijriyyah**, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lalu Jamaludin, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Hamid Anshori, S.H.**

**Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Muhammad, M.H.**

Panitera Pengganti

**Lalu Jamaludin, SH.**

Hlm 18 dari 18 hlm Put. Nomor 0346/Pdt.G/2016/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 260.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hlm 19 dari 18 hlm Put. Nomor 0346/Pdt.G/2016/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)